#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Malang merupakan salah satu kota besar yang berada di Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya pun cukup luas dan penduduknya pun juga cukup padat. Kota Malang terdiri dari lima kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Kedungkandang, (2) Kecamatan Sukun, (3) Kecamatan Klojen, (4) Kecamatan Blimbing, dan (5) Kecamatan Lowokwaru. Kota Malang juga disebut sebagai kota pendidikan, kota wisata, dan sebagainya. Sehingga semakin banyak pendatang yang tinggal di kota Malang untuk sekolah, bekerja, dan/atau hanya untuk sekedar berwisata pada waktu tertentu. Maka dari itu semakin berjamur pula tempat-tempat hiburan seperti café, tempat wisata, dan sebagainya. Namun, perkembangan kota Malang tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencari keuntungan salah satunya melalui penyalahgunaan lahan parkir.

Bagi setiap orang yang memiliki kendaraan tentu tidak asing lagi dengan kata - kata parkir. Sarana parkir yang ada menjadi sangat penting untuk menertibkan lalulintas jalan di dalam setiap daerah, terutama untuk daerah perkotaan.Baik bagi pengelola lahan parkir swasta atau perorangan dan juga lahan parkir yang dikelola oleh pemerintah. Dari pentingnya lahan parkir dalam membantu pemerintah di setiap daerah untuk menjaga ketertiban lalulintas khususnya di wilayah Kota Malang sehingga permasalahan parkir di atur dalam

Undang - Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya di lanjutkan dengan adanya peraturan daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Pengaturan tentang parkir itu telah diatur tersendiri oleh Pemerintah Kota Malang melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, maka setiap pengusahaan lahan parkir harus melalui tahapan-tahapan atau ijin pengusahaan lahan parkir kepada Pemerintah Daerah terkait sesuai dengan perda tersebut. Parkir ilegal atau bahkan parkir legal sekalipun terkadang ada pula yang tidak sesuai dengan asas yang dianut oleh Perda tersebut, yang mana sudah jelas di atur dalam Pasal 2 tentang asas dan tujuan yang berbunyi, Pengaturan pengelolaan tempat parkir dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan ketertiban terhadap masyarakat maupun lingkungan

Dalam hal ini lahan parkir yang tidak ada ijin usaha perparkiran sesuai dengan pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2009 semakin banyak kita temui di Kota Malang. Melihat adanya fenomena yang terjadi di lingkungan Kota Malang tentang pengadaan lahan parkir yang meresahkan warga dan juga tidak sesuai dengan peraturan. Maka ada beberapa indikator yang melatarbelakanginya meminjam teori dari Soerjono Soekanto yakni faktor penegakan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat rasa simpatik dari sasaran. Selainitu penegak hukum haruslah dapat menerangkan isi hukum agar terciptanya ketertiban yang tidak mengekang kebebasan dan kebebasan yang tidak melanggar ketertiban. Masyarakat menjadi salah satu faktor tegaknya suatu hukum yaitu untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Seberapa

kesadaran yang dimiliki masyarakat atau individu terhadap hukum itulah yang mempengaruhi hukum itu dapat terealisasikan dengan baik atau tidak.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan masyarakat Kota Malang yang berprofesi sebagai petugas parkir dan wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019, mereka merasa terganggu dari adanya kegiatan tersebut karena warga merasa kegiatan tersebut membuat lalulintas jalan menjadi terganggu. Menurut media elektronik detiknews Dinas Perhubungan mendapat keluhan dari masyarakat pengguna jalan di Kota Malang tentang pengadaan lokasi parkir ilegal di tepian jalan umum seperti di jalan Merdeka, jalan Semeru, dimana dua titik itu merupakan tempat yang paling sering terjadi pengadaan lahan perkir secara ilegal yang menggangu pengguna jalan lain. Dari adanya laporan masyarakat mengenai pengadaan lahan parkir secara ilegal pihak Dinas Perhubungan langsung melakukan razia penertiban parkir di Kota Malang tidak hanya di kedua titik tersebut melainkan juga di area pusat perbelanjaan Kota Malang.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bopeng, Juru Parkir Sardo Kota Malang, taggal 14 Juni 2019

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://detiknews.com/lahan-parkir-kota-malang-bermasalah/, diakses pada tanggal 12 Mei 2019.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam alasan pemilihan judul di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan dan pengalifungsian tempat parkir ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir ?
- 2. Faktor faktor apakah yang menjadi pendukung maupun penghambat pelaksanaan kebijakan pengadaan dan pengalihfungsian jalan umum menjadi lokasi parkir?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberap<mark>a rumus</mark>an masalah di atas, maka timbul tujuan yaitu sebagai berikut :

- Untuk mengetahui pelaksanaan dan pengalihfungsian jalan umum menjadi area parkir menurut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang pengadaan dan pengelolaan Tempat Parkir.
- 2. Untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi pendukung maupun penghambat pelaksanaan kebijakan pengadaan dan pengalihfungsian jalan umum menjadi lokasi parkir.

## 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- 2. Sebagai wahana untuk mengembangkan pemikiran bagi peneliti.
- 3. Memberikan sumbangan pembikiran dan bahan pembelajaran di bidang hukum pada umumnya, dan pada khususnya tentang pengadaan lahan parkir di Kota Malang.
- 4. Menambah literatur atau bahan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melanjutkan kajian penelitian selanjutnya.
- 5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Malang dan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang terkait pengadaan lahan parkir.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga bermanfaat bagi dunia praktis penulis berharap dengan disusunnya penulisan penelitian hukum ini adalah:

- Bagi Dinas Perhubungan Kota Malang dapat menjadi masukan terkait dengan bidang perparkiran yang ada di Kota Malang dalam menjalankan tugas untuk kedepannya.
- 2. Bagi pengelola lahan parkir dapat mengetahui dan menyadari akan pentingnya proses pengadaan dan pengalihfungsian jalan umum untuk menjadi area parkir.

#### 1.5 Metode Penelitian

#### **1.5.1** Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat mengenai bidang perparkiran yang ada di Kota Malang.

## 1.5.2 Sumber Data

Untuk mempermudah penelitian, maka diambil melalui sumber data primer yakni sumber data utama yang didapat langsung dari penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data sekunder terdiri dari data yang tidak di kumpulkan sendiri termasuk peraturan – peraturan yang ada dan terkait dengan pengadaan lahan parkir, atau tulisan para ahli yang ada sesuai dengan kebutuhan penelitian.

# 1.5.3 Teknik Memperoleh Data

Observasi dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Malang, yang menjadi objek wawancara adalah petugas bagian perparkiran, para pengurus lahan parkir, yang bertugas di Dinas Perhubungan Kota Malang. Dengan data observasi sebagai berikut :

Lokasi	Waktu	Keterangan
Sardo Dinoyo	10.00 - 12.00	Lahan Parkir Swasta
Pasar Blimbing	12.20 – 13.30	Lahan Parkir Pemerintah
Jl. Bandung	13.45 – 15.05	Lahan Parkir Swasta
Jl.Tlogomas	11.32 – 12.45	Lahan Parkir Pemerintah
Jl.Terusan Surabaya	13.00 – 13.30	Lahan Parkir Swasta
Mie Setan Soekarno	13.50 - 15.00	Lahan Parkir Swasta
Hatta		

## 1.5.4 Analisis Data

Seluruh data hukum yang diperoleh dalam penelitian hukum empiris, terkait analisis data menggunakan analisis kualitatif yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan penulisan dan tergantung data hukum yang diperoleh di lapangan saat penelitian.

#### 1.6 Sistematika Penelitian

Penulis dalam penulisan Skripsi yang berbasis penelitian yuridis empiris dengan judul: PENGADAAN AREA PARKIR KOTA MALANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang), menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

#### Bab I – Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum: PENGADAAN DAN PENGALIHFUNGSIAN JALAN UMUM MENJADI AREA PARKIR KOTA MALANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR(Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang).

#### Bab II – Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian hukum ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

#### BAB III – Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari gambaran umum, fakta lapangan yakni permasalahan mengenai pengadaan area parkir kota malang yang di analisis berdasar kebutuhan penulis.

#### **BAB IV Penutup**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari penelitian yang telah penulis lakukan.

